

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai soko guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi sering menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi dalam menyediakan fasilitas pembiayaan maupun sebagai sarana penghimpunan dana. Namun, untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan fokus pelayanan unit simpan pinjam pengelolaannya harus dipisah dari unit usaha lainnya pada koperasi.

Meskipun demikian, banyak koperasi di Indonesia masih mengelola USP secara bergabung dengan unit usaha lain, sehingga menimbulkan kerentanan dari sisi akuntabilitas, lebih transparansi, maupun pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak diatur dengan baik, terutama karena menyangkut kepercayaan anggota sebagai pemilik koperasi.

Maka dari itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya”.

Aturan ini dimaksudkan agar USP dapat dikelola secara profesional dan akuntabel mengingat kegiatan simpan pinjam memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan anggota.

Kemudian regulasi tersebut diperkuat dengan kebijakan terbaru yakni Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Diantaranya dalam aturan tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat 1 dan 4, menyatakan bahwa:

“USP/USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder”.

“USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya”.

Pasal 6, menyatakan bahwa:

“Menteri menetapkan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi”.

Pasal 110 huruf c, menyatakan bahwa:

“Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan aset diatas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi, dan/atau aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Menteri ini berlaku”.

Dengan ketentuan ini, pemerintah tidak hanya menegaskan bahwa usaha simpan pinjam mengandung risiko tinggi, tetapi juga memberikan batasan objektif melalui ukuran aset sebagai indikator kewajiban *spin-off*. Risiko yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan potensi kredit macet, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan, keamanan dana anggota, serta kemungkinan terjadinya praktik yang tidak transparan jika pengelolaan USP masih bergabung dengan unit usaha lain.

Oleh karena itu, pemisahan USP menjadi entitas koperasi baru diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan kegiatan usaha dalam pengelolaan kinerja koperasi Handayani et al., (2024). Risiko

yang akan dihadapi koperasi perlu dikelola secara efektif dan optimal agar terhindar dari potensi kerugian yang dapat menghambat peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan layanan simpanan dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan anggota menurut Supriyadi, (2023). Melalui kebijakan ini, diharapkan untuk dapat memperkuat tata kelola koperasi dan meminimalkan risiko keuangan yang akan timbul akibat pengelolaan yang tidak dipisahkan antara unit usaha dalam satu koperasi.

Dengan adanya regulasi baru dari pemerintah ini bagi koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang pengelolaannya masih digabungkan dengan usaha lainnya, maka harus memiliki sistem manajemen, administrasi pembukuan maupun keuangan secara mandiri. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan koperasi serta kepercayaan anggota terhadap koperasi Kamila et al., (2023). Pemisahan unit simpan pinjam koperasi terdapat kriteria yang perlu untuk diperhatikan terutama dari segi aset yang dimiliki oleh unit simpan pinjam koperasi. Jika sudah memenuhi kriteria pemisahan maka koperasi wajib untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari kebijakan tersebut.

Penerapan regulasi ini membawa konsekuensi yang cukup besar bagi koperasi yang memiliki USP dengan skala aset signifikan. Koperasi dituntut untuk melakukan penyesuaian kelembagaan, termasuk dalam aspek manajemen, administrasi, dan keuangan. Pemisahan ini tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan usaha

koperasi. Apabila koperasi tidak mematuhi ketentuan ini, maka sanksi administratif dapat diberlakukan sesuai ketentuan Permenkop UKM No 8 Tahun 2023.

Penetapan USP sebagai usaha dengan risiko tinggi menuntut adanya tata kelola yang lebih ketat. Transparansi laporan keuangan, pemisahan administrasi pembukuan, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan merupakan syarat mutlak agar koperasi dapat terus menjaga kepercayaan anggotanya. Pemisahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan struktur kelembagaan koperasi yang lebih sehat dan mandiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, pada tanggal 24 November 1997 didirikanlah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang berlokasi di Jl. Wastukencana Blok No.5, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan jumlah anggota sebanyak 4.645 tercatat pada tahun 2024. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung anggotanya terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung terdapat tiga unit usaha yang dijalankan sampai saat ini diantaranya mencakup Unit Simpan Pinjam, Unit Usaha Jasa, dan Unit Usaha Niaga.

Unit-unit usaha tersebut mempunyai peranan yang penting dalam mendorong tujuan koperasi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Unit simpan pinjam memiliki fungsi sebagai penyedia layanan dalam menyediakan akses pembiayaan dan sebagai penyimpanan dana bagi anggota koperasi. Sedangkan, unit usaha jasa mencakup kegiatan pelayanan yang bersifat non keuangan seperti jasa

layanan transportasi sehingga dapat menunjang kebutuhan operasional bagi anggota, karyawan, maupun masyarakat umum. Sementara itu, unit usaha niaga terfokus pada perdagangan mencakup penyedia barang konsumsi sehari-hari melalui mark.

Pada unit simpan pinjam ini mempunyai posisi yang sangat strategis karena memiliki peranan sebagai pusat aktivitas layanan dibidang keuangan koperasi. Tujuan unit ini didirikan oleh koperasi agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan para anggota dari beberapa unit usaha yang dimiliki koperasi. Unit simpan pinjam menawarkan bunga pinjaman yang relatif rendah sebesar 1% sejak 5 (lima) tahun belakangan ini. Namun, dalam menjalankan kegiatan usaha ini koperasi tetap dihadapkan dengan berbagai tantangan dari Lembaga Keuangan lainnya seperti BNI. Walaupun unit simpan pinjam telah menawarkan bunga pinjaman yang rendah dengan proses pengajuan pinjaman yang cepat, hal ini belum sepenuhnya berhasil meningkatkan minat anggotanya untuk menggunakan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Kinerja pada suatu koperasi tidak hanya ditentukan dalam partisipasi anggotanya, namun perlu adanya pemahaman terkait kondisi aset yang dikelola koperasi. Menurut Ayu Ningsih et al., (2023) bahwa dalam pengelolaan unit usaha koperasi partisipasi anggota dan pertumbuhan aset koperasi saling berkaitan untuk meningkatkan keberhasilan koperasi. Berikut Gambaran perbandingan aset Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tahun 2020-2024:

Tabel 1. 1 Perbandingan Perkembangan Aset Koperasi Dan Unit Simpan Pinjam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Aset Koperasi (Rp Miliar)	Jumlah Aset USP (Rp Miliar)	Persentase Aset USP	Aset USP $\geq$ 15M
2020	87.175	76.068	87,26%	Wajib beralih
2021	88.503	79.377	89,68%	Wajib beralih
2022	94.355	85.070	90,17%	Wajib beralih
2023	99.036	89.087	89,96%	Wajib beralih
2024	104.477	94.075	90,04%	Wajib beralih

Sumber: Laporan RAT KPKB dan Laporan Keuangan USP Koperasi tahun 2020-2024, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan perkembangan aset Unit Simpan Pinjam (USP) dengan aset Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat bahwa aset Unit Simpan Pinjam (USP) secara konsisten berada di atas 50% dari total aset Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, bahkan nilainya selalu melampaui Rp15 miliar. Kondisi ini menegaskan bahwa unit simpan pinjam KPKB memegang peranan dominan dalam keseluruhan kegiatan usaha. Sejalan dengan ketentuan dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, koperasi dengan USP yang asetnya telah melampaui batas tersebut diwajibkan melakukan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) paling lambat dua tahun sejak peraturan berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan koperasi dengan skala usaha besar dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta memudahkan proses pengawasan dan pengelolaan secara profesional.

Maka dengan adanya aturan-aturan tersebut, Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dituntut agar dapat menyesuaikan kelembagaan maupun operasionalnya sesuai dengan regulasi tersebut. *Spin-off* merupakan dimana suatu

perseroan memisahkan salah satu unit usaha yang telah mempunyai struktur manajemen sendiri untuk dijadikan perusahaan independen dengan identitas hukum baru Almusawir et al., (2024) . Pemisahan (*spin-off*) ini dilakukan dengan upaya dapat memperjelas fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing usaha koperasi.

Penelitian yang dilakukan Umam (2020), dengan judul pemisahan UUS BUK dan implikasinya terhadap hubungan antara entitas konvensional dan syariah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tujuan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) adalah untuk meningkatnya kepercayaan publik kepada perbankan syariah. Pemisahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau dengan mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang sudah ada. Namun, implikasi ini belum sepenuhnya mewujudkan tujuan ideal dari kebijakan ini, yaitu menghapus ekstensi UUS dalam system perbankan Indonesia dan membentuk BUS sebagai entitas hukum yang terpisah, mandiri, dan fokus pada prinsip syariah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam operasional BUS hasil pemisahan masih berada dalam pengaruh BUK sebagai entitas induknya.

Penelitian yang dilakukan Nesner et al., (2020), dengan judul strategi unit usaha syariah bank umum konvensional dalam menghadapi *spin-off* (studi kasus PT. BPD dan Kepulauan Riau), menyatakan bahwa Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia adalah melalui pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK). Sebelum proses *spin-off* telah melakukan tahapan persiapan melalui aspek bisnis, aspek keuangan, aspek organisasi, dan aspek

Sumber Daya Insani (SDI), aspek teknologi dan informasi, dan terkait aspek legal serta perizinan. Namun, hasil penelitian ini, setelah melakukan RUPS pemisahan secara prinsip tidak dapat dilakukan karena PT. BPD lebih memilih untuk melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian lain Princess & Kadir, (2024), dengan judul *comparative analysis before and after spin-off on financial performance*. Menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi *spin-off* terhadap kinerja keuangan tujuannya agar memungkinkan PT Pelindo TPK lebih fokus pada aktivitas inti yang sesuai dengan operasionalnya dan kinerja keuangan meningkat secara menyeluruh. PT Pelindo TPK sebelumnya tergabung dalam PT Pelindo III Regional Kalimantan namun kedua Perusahaan ini melakukan pemisahan sehingga secara struktur dan manajemen tidak sama lagi. Hasil analisis laporan keuangan meliputi *current ratio*, *cash ratio*, dan *debt to equity ratio* sebelum melakukan *spin-off* lebih baik, sementara peningkatan *net profit margin* setelah *spin-off* menunjukkan adanya efisiensi operasional. Hasil penelitian ini menyatakan masih dibutuhkan evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan Perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan standar industri.

Sementara itu hasil penelitian Shu & Chen (2024), dengan studi kasus tentang *spin-off China Railway Construction Corporation (CRCC)*. Pada penelitian ini menganalisis terkait motivasi, dampak, serta kesesuaian antara hasil dan faktor pendorong di *China Railway Construction Corporation (CRCC)* pada *China Railway Construction Heavy Industry Co.Ltd (CRCHI)*. Bertujuan agar dapat optimalkan arus modal, kondisi keuangan, serta transparansi informasi. Hasilnya,

setelah dilakukan *spin-off* ini meningkatnya kemampuan pembiayaan, menyempurnakan kinerja keuangan, pertumbuhan dan pengembangan yang stabil di pasar luar negeri, serta meningkatkan investasi R&D. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan cara *spin-off* ini berdampak positif terhadap Perusahaan dan memperluas pasar CRCC baik itu nasional maupun internasional.

Demikian hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, namun terdapat adanya keterbatasan penelitian terdahulu dalam koperasi dan menanggapi regulasi Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 yang mewajibkan unit simpan pinjam beralih menjadi koperasi simpan pinjam. Dengan *spin-off* memungkinkan terwujudnya kelembagaan koperasi yang mandiri secara hukum dan operasional dan lebih fokus dalam pengembangan layanan keuangan kepada anggota. Selain itu *spin-off* dapat menghilangkan konflik yang ada pada dua bisnis yang berbeda. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Model Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Simpan Pinjam Menjadi Koperasi Simpan Pinjam”** (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian dapat memberikan fokus yang jelas kepada peneliti untuk masalah yang diteliti, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pemisahan (*spin-off*).
2. Bagaimana koperasi harus mempersiapkan dan memenuhi aspek-aspek pemisahan (*spin-off*).

3. Bagaimana model *spin-off* unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam.
4. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi dalam proses pemisahan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dalam pelaksanaan pemisahan (*spin-off*) unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 dengan menitik beratkan pada aspek-aspek, persiapan, model, tantangan dan peluang dalam pemisahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk model *spin-off* yang dapat dijadikan rekomendasi kepada koperasi dalam pemisahan unit simpan pinjam secara efektif.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dengan maksud penelitian tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan *spin-off* unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam.
2. Aspek-aspek tersebut dipersiapkan dan dipenuhi oleh koperasi dalam *spin-off*.
3. Model pemisahan (*spin-off*) unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam.

4. Tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi dalam pemisahan (*spin-off*).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada manajemen bisnis dan koperasi, khususnya dalam fokus pada pemisahan (*spin-off*) unit-unit usaha koperasi secara mandiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya mengenai mengenai subjek ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji subjek yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) pada khususnya untuk Unit Simpan Pinjam. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam pengambilan keputusan dan masukan untuk menghadapi masalah terkait pemisahan (*spin-off*) unit usaha koperasi. Sementara itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu manajemen bisnis dan koperasi.